



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ulak Lebar, 18 September 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Wilismiputri@gmail.com, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bunga Mas, 09 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxx, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, tanggal 13 Januari 2020, dengan setatus Perawan dan
Jejaka;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat
sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, yang
bernama,

2.1 Anak I, NIK 1701030303200001, tempat tanggal lahir, Bengkulu
Selatan, 03 Maret 2020, Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah,
yang sekarang ikut Penggugat;

2.2 Anak II, NIK 1701035010230001, tempat tanggal lahir Bengkulu
Selatan, 10 Oktober 2023, Perempuan, Pendidikan Belum
Sekolah, yang sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 3 tahun;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak April 2020 ketentraman
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, sejak Bulan April 2020 mulai terjadi pertengkaran
dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan
tidak terbuka masalah ekonomi, dan Tergugat jarang memberi
nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat
sering cekcok mulut dan mengakibatkan Tergugat melakukan
kekerasan dalam rumah tangga;

b. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2023 yang disebabkan Tergugat
ingin membawa anak ke rumah orang tua Tergugat namun
Penggugat melarang Tergugat dikarenakan sudah mau turun
hujan sehingga Tergugat emosi dan melakukan kekerasan dalam
rumah tangga;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sekiranya sejak Bulan Mei 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 9 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN dan Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mna



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pino xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 03/03/1/2020 Tanggal 13 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx ,xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah saksi;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I umur 3 tahun dan Anak II umur 5 bulan, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan jika terjadi pertengkaran maka Tergugat melakukan kekerasan dalam rumahtangga;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, sampai dengan saat ini keduanya tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa sepengetahuan saksi selama ini Tergugat bekerja sebagai sales roti, namun tidak diketahui besaran penghasilannya, sedangkan penggugat bekerja sebagai honorer PAUD;

SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I umur 3 tahun dan Anak II umur 5 bulan, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui jika Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan ikut meleraikan pertengkaran keduanya, karena nampak Tergugat mencekik Penggugat, sehingga saksi membawa Tergugat ke rumah saksi untuk bisa lebih tenang. Namun ketika Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat, kembali terjadi pertengkaran;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu, sampai dengan saat ini keduanya tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa sepengetahuan saksi selama ini Tergugat bekerja sebagai sales roti, namun tidak diketahui besaran penghasilannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak bulan April 2020 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi dan jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu ketika Penggugat mengingatkan Tergugat menjadi emosi dan melakukan kekerasan dalam rumahtangga. Kemudian puncaknya pada bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keluarga telah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 tahun lalu, hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi;
- bahwa telah ada upaya damai dari keluarga, namun tidak berhasil;
- bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai sales roti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 1 tahun lalu, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudharatan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang *Ex Officio* Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I umur 3 tahun dan Anak II umur 5 bulan, yang saat ini terbukti diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Hakim menerapkan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.5, "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya*", sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". Hal yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*".

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, Tergugat diketahui bekerja sebagai sales roti, namun tidak diketahui besaran penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan Tergugat sebagai ayah kandung dan seorang laki-laki yang memiliki pekerjaan, sehingga wajib Tergugat dianggap mampu untuk mengusahakan dirinya mencari materi, dan Hakim tidak pula dalam persidangan menemukan hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Hakim menetapkan sebagai hukum hak nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Penggugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak I umur 3 tahun dan Anak II umur 5 bulan, yang dalam hal ini Hakim mengadopsi maksud dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 1 huruf b "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan/atau anak*", sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo Hakim berpendapat untuk menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak I umur 3 tahun dan Anak II umur 5 bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya, yang dibayarkan melalui Penggugat. Jumlah nafkah tersebut disesuaikan dengan kondisi Tergugat dan sebagai batas minimal layak hidup untuk wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak, serta terjamin kebutuhannya di masa depan, tanpa tereduksi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus meningkat, maka Hakim berpendapat patut mengabulkan dan mencantumkan pada amar putusan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sampai dengan anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mna



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I umur 3 tahun** dan **Anak II umur 5 bulan**, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya, yang dibayarkan melalui Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Mayah Rissita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang

Mayah Rissita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 60.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2024/PA.Mna